



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, memberikan kewenangan penuh kepada daerah Kabupaten Boven Digoel untuk mengelola urusan rumah tangga daerah sendiri;
 - b. bahwa pelayanan di segala aspek kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga daerah dilaksanakan secara efektif melembaga, perlu membentuk Susunan organisasi dan Tata Kerja Distrik guna menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Boven Digoel;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
- c. Distrik adalah Distrik Kabupaten Boven Digoel;
- d. Perangkat Daerah atau disebut Perangkat Kabupaten adalah Perangkat Kabupaten Boven Digoel;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Distrik Kabupaten Boven Digoel.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Distrik.

BAB III ORGANISASI DISTRIK Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Distrik berkedudukan sebagai perangkat daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Distrik...../3

(2) Distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik

Pasal 4

Distrik mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Pasal 4, Distrik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan pemerintah di distrik;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- c. penyiapan data dan informasi mengenai keadaan distrik sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas kelurahan/kampung;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :

- a. Kepala Distrik;
 - b. Sekretaris Distrik ;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kemasyarakatan;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Distrik dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.
- (2) Sekretaris Distrik mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur distrik.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.

Pasal 9

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana pembinaan, memberikan pelayanan dibidang ekonomi dan pembangunan serta membuat laporan.

(2) Seksi...../4

- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.

Pasal 10

- (1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana pembinaan, memberikan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, kesehatan, korban bencana alam dan mengawasi penyaluran bantuan sosial serta membuat laporan;
- (2) Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.

Pasal 11

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum dan membuat laporan;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Distrik wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Setiap...../5

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi aturan, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas berkala.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Distrik berhalangan Sekretaris Distrik atau salah satu Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kepala Distrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Distrik dan para Kepala Seksi serta pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dilingkungan Distrik sudah harus dilaksanakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Distrik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
CAP/TTD
YUSAK YALUWO,SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
CAP/TTD
Drs.DOMIN J.ULIAN,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.640 012 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2005 NOMOR 24

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DISTRIK KABUPATEN BOVEN DIGOEL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik yang merupakan perangkat daerah.

Peraturan daerah ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok. Sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...../2

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.